BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan dan Peternakan digabung menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sehingga struktur Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Pertanian yang sebelumnya perlu disesuaikan;

b. bahwa penataan kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 tahun 2025 tetantang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Siak, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peratutan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahan Pagan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
3. Bupati adalah Bupati Siak;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
13. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
15. Medic veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
16. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Dokter Hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
18. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskeswan.
19. Kasubbag Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskeswan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan pembentukan Organisasi yang melakukan tugas teknis oprasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari fungsi dan tugas pelayanan umum pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan merupakan UPTD kelas A.
(2) Tugas teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. melaksanakan penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan penyakit zoonosis, dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; dan
   b. melaksanakan pelayanan reproduksi ternak.
(3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
   a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan wilayah I yang berkedudukan di Kecamatan Bungaraya dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Pusako, Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Dayun;

b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan wilayah II yang berkedudukan di Kecamatan Tulang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tualang, Kecamatan Kandis, Kecamatan Minas, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kerinci Kanan, dan Kecamatan Sungai Mandau.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
(2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan bagian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas :
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pada UPTD Puskeswan, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/Unit kerja nonstruktural dengan mempertimbangkan cakupan geografis dan luas jangkauan pelayanan UPTD .
(2) Wilayah kerja/Unit Kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
(3) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB IV
TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Puskeswan sebagai pedoman kerja;
b. menyusun bahan pelaksanaan rencana kerja dan program UPTD Puskeswan;
c. menyusun standar operasional pelaksanaan (SOP) pelayanan Puskeswan;
d. mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan penyakit zoonosis, dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;

e. mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pelayanan reproduksi ternak;
f. mengawasi dan mengkoordinir kegiatan epidemiologik dan laboratorium;
g. berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
h. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan UPTD Puskeswan;
i. menerbitkan surat keterangan dokter hewan;
j. menyediakan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
k. menyusun laporan pelayanan UPTD Puskeswan secara berkala; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kasubbag Tata Usaha

Pasal 7

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagaimana tugas sesuai dengan Bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasnya.
(3) Jumlah dan jenis kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penetapan, pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat berkedudukan dibawah dan bertaanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau dibawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
(3) Kepala UPTD Kasubbag Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atau Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
JABATAN/ESELON

Pasal 11

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 195 Tahun 2017 tentang pembentukan, kedudukan, susunan Organisasi, tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siaak tahun 2017 Nomor 195), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 174

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 174 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIAK

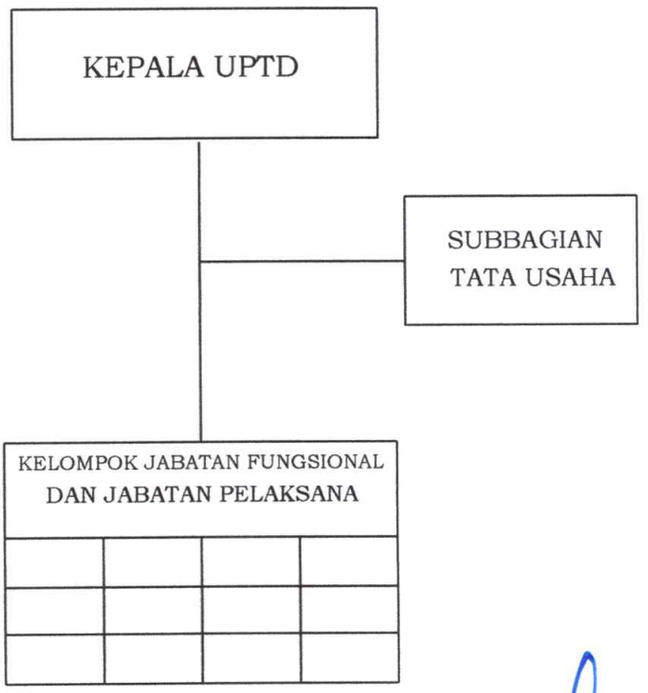

BUPATI SIAK,

AFNI. Z